



PUTUSAN

Nomor 0071/Pdt.G/2017/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Susilawati binti Rusli, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat RT 003 RW 003 Kepenghuluhan Siarang Arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

melawan

Agus Triwanto bin Tukiman, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani karet, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat dahulu di RT 008 RW 002 Desa Rambah Muda, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 18 Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0071/Pdt.G/2017/PA.Utj, tanggal 03 Febuari 2017, yang pada pokoknya mengajukan dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal:1 dari 1,Shal Put. No. 0071/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 387/II/VI/2013, tertanggal 16 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Rambah Muda, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Aril bin Agus Triwanto, lahir pada tanggal 25 Desember 2013, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat hanya memberi nafkah belanja kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat harus berhutang di warung dekat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah dari pukul 20.00 WIB sampai pukul 02.00 Wib tanpa keperluan yang jelas, apabila ditanya oleh Penggugat dari mana Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat;
7. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2015 Penggugat menasihati Tergugat supaya Tergugat tidak sering lagi pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama tanpa keperluan yang jelas, akan tetapi

Hal 2 dari 15 hal Put. No. 0071/Pdt.G/2017/PA Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat tidak terima dan marah kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar;
8. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering menampar pipi Penggugat;
 9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2015, ketika itu Penggugat melihat Tergugat berboncengan mesra dengan perempuan lain dengan mengendarai sepeda motor, ketika Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama, Penggugat menanyakan kepada Tergugat siapa perempuan yang diboncengi Tergugat tersebut, namun Tergugat tidak mengakuinya, sehingga Penggugat merasa kesal dengan sikap Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 10. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan alasan pergi ke rumah teman Tergugat yang alamatnya tidak diketahui oleh Penggugat;
 11. Bahwa dua minggu setelah kepergian Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluhan Siarang Arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
 12. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang memberi nafkah wajib lahir dan batin maupun kabar kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
 13. Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak mengetahui tentang keberadaan Tergugat;
 14. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah orang tua Tergugat di Desa Rambah Muda, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, akan tetapi tidak bertemu, karena orang tua Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di daerah tersebut;
 15. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah satu kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 16. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena nafkah belanja Penggugat harus ditanggung oleh orang tua Penggugat yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut

Hal 3 dari 15 Hal Put. No. 0071/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai saat ini sudah satu tahun tiga bulan lamanya tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

17. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Agus Triwanto bin Tukiman) terhadap Penggugat (Susilawati binti Rusli);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 12/RM/Umum/II/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Rambah Muda, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, tertanggal 30 Januari 2017, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui pengumuman Radio BBCBagan Batu 102.5 FM sebanyak 2 (dua) kali, sebagaimana berita acara

Hal 4 dari 15 Hal Put. No. 0071/Pdt G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



relaas panggilan Nomor 0071/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2017 dan pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2017, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Nomor : 387/II/VI/2013, tertanggal 16 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, selanjutnya diberi kode P.1;

B. Saksi :

1. Jumari bin Rusli, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT 003 RW 003 Kepenghuluan Siarang Arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, hubungan sebagai adik kandung Penggugat, telah menerangkan di bawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat bernama Agus Triwanto;

Hal 5 dari 15 hal Put No. 0071/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Maret 2013, dan saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - bahwa, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat jelek;
 - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Pasir Pengaraian;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
 - bahwa, sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sudah muncul perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - bahwa, sebabnya Tergugat sering pergi dari rumah, Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat juga sering marah kepada Penggugat karena masalah anak jika dipanggil pulang tidak mau pulang;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh Ketua RT setempat, tapi tidak berhasil;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2015;
 - bahwa, Penggugat pernah mencari Tergugat ke tempat orang tua Tergugat, tapi tidak bertemu.;
2. Warsina binti Nasib, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Suka Mulia RT 003 RW 003 Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, hubungan sebagai ibu kandung Penggugat, telah menerangkan di bawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat bernama Agus Triwanto;

Hal 6 dari 13 Hal Put. No. 0071/Pdt G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Maret 2013, dan saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- bahwa, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat jelek;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Pasir Pengaraian;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- bahwa, sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sudah muncul perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa, sebabnya Tergugat sering pergi dari rumah, Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat juga sering marah kepada Penggugat karena masalah anak jika dipanggil pulang tidak mau pulang;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh Ketua RT setempat, tapi tidak berhasil;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2015;
- bahwa, Penggugat pernah mencari Tergugat ke tempat orang tua Tergugat, tapi tidak bertemu;

Bahwa, Penggugat di persidangan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal 7 dari 15 hal Put No. 0071/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan relas-relas yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *inpersoon* sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 12/RM/Umum/II/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Rambah Muda, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, tertanggal 30 Januari 2017, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil melalui Radio BBC Bagan Batu sebanyak 2 kali dan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan *Verstek*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Hal 8 dari 15 hal Put. No. 0071/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya (Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan keseluruhannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (kode P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal 9 dari 15 Hal Put. No. 0071/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ini diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik, tetapi sejak sekitar tahun 2014 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering pergi dari rumah, Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, dan Tergugat juga sering marah kepada Penggugat karena masalah anak jika dipanggil pulang tidak mau pulang;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2015 yang lalu;
6. Bahwa pernah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil;
7. Bahwa, Penggugat pernah mencari Tergugat ke tempat orang tua Tergugat, tapi tidak bertemu;
8. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal 10 dari 15 Hal Put. No. 0071/Pdt G/2017/PA Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;
- b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;
- c. Bahwa fakta telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar tahun 2014 yang lalu, telah menunjukkan bahwa benar adanya dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa fakta yang menjadi penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat adalah antara lain karena Tergugat sering pergi dari rumah, Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, dan Tergugat juga sering marah kepada Penggugat karena masalah anak jika dipanggil pulang tidak mau pulang, hal-hal tersebut telah menunjukkan adanya penyebab terjadinya ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang menunjukkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dalam antara Pengugat dengan Tergugat;
- e. Bahwa fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar pertengahan tahun 2015 yang lalu hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri dan fakta bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ke tempat orang tua Tergugat, tapi tidak bertemu. Penggugat dan Tergugat tidak saling pedulikan lagi, hal

Hal 11 dari 15 hal Put. No. 0071/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana telah menunjukkan pula bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara pengugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;

- f. Bahwa fakta telah ada upaya damai dilakukan oleh Majelis Hakim maupun pihak keluarga akan tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
- g. Bahwa fakta Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan Penggugat sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Penggugat maupun Tergugat;
- h. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- i. Bahwa Tergugat dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi peduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Penggugat, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- j. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dengan

Hal 12 dari 15 hal Put. No. 0071/Pdt.G/2017/PA Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 13 dari 13 Hal Put. No. 0071/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**Agus Triwanto in Tukiman**) terhadap Penggugat (**Susilawati binti Rusli**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir dan Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1438 H, oleh Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.



Ketua Majelis

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 14 dari 15 Hal Put. No. 0071/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jufriddin, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp.	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	680.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
Jumlah	Rp.	771.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 Hal Put. No. 0071/Pdt G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)